



P U T U S A N

Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Afril Bin Karim Alm |
| 2. Tempat lahir | : Selangit (Mura) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 Tahun/2 April 1985 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Rt.08 Kelurahan Selangit Kabupaten Musi Rawas |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Tani / Perkebunan |

Terdakwa Afril Bin Karim Alm ditangkap pada tanggal 11 November 2020

Terdakwa Afril Bin Karim Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DARMANSYAH, S.H. dan Rekan, Advokat/Pengacara, yang berkantor pada kantor Pos Bantuan Hukum Peradin (POSBKUMADIN), yang beralamat di Jalan Bukit Sulap Kel.

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wirakarya Kota Lubuklinggau, berdasarkan surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN.Llg tanggal 6 April 2021 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 30 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 30 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa APRIL BIN KARIM telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak pidana menguasai, memeithara, memiliki, meyimpan, Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman yang melebihi 5 gram dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa APRIL BIN KARIM dengan pidana penjara Selama 5 (lima) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah kotak yang berbalut lakban warna hitam yang berisikan:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu.
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kedil yang berisikan knistal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biruDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum/Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa AFRIL BIN KARIM (ALM) pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya dalam bulan November tahun 2020 bertempat di Rt.08 Kelurahan Selangit Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas atau ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman sesuai dengan berita acara pemeriksaan Laboraris Kriminalistik No.LAB: 3823/NNF/2020 tanggal 20 November 2020 berupa : 2(dua) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal-kristal putih Shabu-shabu dengan berat netto 0,619 Gram (sisa Lab,0,550 Gram) di sebut BB.1 dan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal-kristal putih Shabu-shabu dengan berat netto 0,108 Gram (sisa Lab,0,074 Gram) di sebut BB.2 , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa bermula saat para saksi Hendra KUSDIAN, saksi Marda Adha yang merupakan anggota kepolisian Polres Musi Rawas dan bertugas di Sat Narkoba Polres Musi Rawas melakukan penyelidikan sesuai dengan Informasi dari masyarakat kalau di Kelurahan Selangit Kec.Selangit Kab.Musi Rawas sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran Narkotika maka berdasarkan informasi tersebut maka para saksi Hendra KUSDIAN, saksi Marda Adha berserta anggota Res Narkoba Polres Musi



Rawas pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 akan terjadi transaksi jual beli Narkotika didalam rumah terdakwa yang berada di Rt.08 Kel.Selangit Kec.Selangit Kab.Musi Rawas maka setelah saksi Hendra Kusdian,saksi Marda Adha yang merupakan anggota kepolisian Polres MusiRawas sudah melakukan peneyeidikan dan hasil peyelidikan dilapangan sudah benar maka para saksi Hendra Kusdian,saksi Marda Adha yang merupakan anggota kepolisian Polres Musi Rawas langsung menuju kerumah terdakwa dan para saksi Hendra Kusdian,saksi Marda Adha yang merupakan anggota kepolisian Polres Musi Rawas melihat terdakwa sedang berada di depan rumah dan langsung melakukan pengeledaan di badan terdakwa dan saksi Hendra Kusdian,saksi Marda Adha yang merupakan anggota kepolisian Polres Musi Rawas menemukan barang bukti Narkotika jenis Kristal-kristal putih sebanyak2(dua) bungkus plastik klip berukuran sedang di balut osolasi ban warna hitam yang didalamnya berisikan Kristal-kristal putih Shabu-shabu dan 3 (tiga) bungkus klip kecil yang berisikan Kristal-kristal putih Shabu-shabu yang saat itu berada didalam saku celana sebelah kanan jens warna biru yang dikenakan terdakwa maka melihat hal tersebut terdakwa beserta barang bukti narkotika tersebut di bawa ke Polres Musi Rawas Untuk di proses secara hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari sdr kolop (dpo) warga Desa Bingin Rupit Kec.Rupit Kab.Musi Rawas Utara dengan cara membeli dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa susah berhasil menjual Narkotika Jenis Shbu-shbau tersebut sebayak 2 (dua) paket ,1 paket hargga Rp.100.000,-(seratus ribu) dan 1 (satu) paket dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu) dan sisa yang belum terjual oleh terdakwa adalah 2 (dua)bungkus plastik bening yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,619 Gram (sisa Lab,0,550 Gram) dan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,108 Gram (sisa Lab,0,074 Gram) dan apa bila barang bukti tersebut habil terjual oleh terdakwa maka jumlah uangnya sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mempuyai izin dari pihak yang berwenang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa: 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal-kristal putih Shabu-shabudengan berat netto 0,619 Gram (sisa Lab,0,550 Gram) dan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal-kristal putih Shabu-shabudengan berat netto 0,108 Gram (sisa Lab,0,074 Gram) .

• Bahwa Dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pus Lab For Polri Cab. Palembang NO.LAB :3823/NNF/2020, tanggal 20 November 2020 yang ditanda tangani oleh Drs.Kuncara Yuniadi.M.M Selaku kepala laratorium forensic polri cabang Palembang telah mendapatkan hasil pemeriksaan berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal-kristal putih Shabu-shabudengan berat netto 0,619 Gram (sisa Lab,0,550 Gram) di sebut BB.1 dan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal-kristal putih Shabu-shabu dengan berat netto 0,108 Gram (sisa Lab,0,074 Gram) di sebut BB.2tersebut mengandung METAMFETAMINA Teraftar pada Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia No.22 Tahun 2020 tentang Perubahan pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwaSebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa AFRIL BIN KARIM (ALM) pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya dalam bulan November tahun 2020 bertempat di Rt.08 Kelurahan Selangit Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas atau ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang mengadili,Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,meyimpan menguasai ,atau meyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman sesuai dengan berita acara pemeriksaan Laboraris Kriminalistik No.LAB: 3823/NNF/2020 tanggal 20 November 2020 berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal-kristal putih Shabu-shabu dengan berat netto 0,619 Gram (sisa Lab,0,550 Gram) di sebut BB.1 dan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal-kristal putih Shabu-shabu dengan berat netto 0,108 Gram (sisa Lab,0,074 Gram) di sebut BB.2,perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bermula saat para saksi Hendra Kusdian, saksi Marda Adha yang merupakan anggota kepolisian Polres Musi Rawas dan bertugas di Sat Narkoba Polres Musi Rawas melakukan penyelidikan sesuai dengan Informasi dari masyarakat kalau di Kelurahan Selangit Kec. Selangit Kab. Musi Rawas sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran Narkotika maka berdasarkan informasi tersebut maka para saksi Hendra Kusdian, saksi Marda Adha beserta anggota Res Narkoba Polres Musi Rawas pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 akan terjadi transaksi jual beli Narkotika didalam rumah terdakwa yang berada di Rt.08 Kel. Selangit Kec. Selangit Kab. Musi Rawas maka setelah saksi Hendra Kusdian, saksi Marda Adha yang merupakan anggota kepolisian Polres Musi Rawas sudah melakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan dilapangan sudah benar maka para saksi Hendra Kusdian, saksi Marda Adha yang merupakan anggota kepolisian Polres Musi Rawas langsung menuju kerumah terdakwa dan para saksi Hendra Kusdian, saksi Marda Adha yang merupakan anggota kepolisian Polres Musi Rawas melihat terdakwa sedang berada di depan rumah dan langsung melakukan pengeledaan di badan terdakwa dan saksi Hendra Kusdian, saksi Marda Adha yang merupakan anggota kepolisian Polres Musi Rawas menemukan barang bukti Narkotika jenis Kristal-kristal putih sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran sedang di balut osolasi ban warna hitam yang didalamnya berisikan Kristal-kristal putih Shabu-shabu dan 3 (tiga) bungkus klip kecil yang berisikan Kristal-kristal putih Shabu-shabu yang saat itu berada didalam saku celana sebelah kanan jenis warna biru yang dikenakan terdakwa maka melihat hal tersebut terdakwa beserta barang bukti narkotika tersebut di bawa ke Polres Musi Rawas Untuk di proses secara hukum yang berlaku.
- Bahwa dalam hal terdakwa Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal-kristal putih Shabu-shabu dengan berat netto 0,619 Gram (sisa Lab, 0,550 Gram) dan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal-kristal putih Shabu-shabu dengan berat netto 0,108 Gram (sisa Lab, 0,074 Gram) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.



• Bahwa Dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pus Lab For Polri Cab. Palembang NO.LAB :3823/NNF/2020, tanggal 20 November 2020 yang ditanda tangani oleh Drs.Kuncara Yuniadi.M.M Selaku kepala laratorium forensik polri cabang Palembang telah mendapatkan hasil pemeriksaan berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal-kristal putih Shabu-shabu dengan berat netto 0,619 Gram (sisa Lab,0,550 Gram) di sebut BB.1 dan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal-kristal putih Shabu-shabu dengan berat netto 0,108 Gram (sisa Lab,0,074 Gram) di sebut BB.2tersebut mengandung METAMFETAMINA Terdaftar pada Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia No.22 Tahun 2020 tentang Perubahan pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwaSebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rastra Kelana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi Berikan dalam Berita Acara pemeriksaan saksi di penyidik Kepolisian benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa Afril Bin Karim sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 21.00 Wib di Rt.08 Kelurahan Selangit Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas;
 -Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat;
 - Bahwa Informasi yang didapat bahwa terdakwa menguasai narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Briptu Marda Adha, Bripta Hendra Kusdian dan beserta anggota lainnya;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan adalah berupa 1 (satu) buah kotak yang berbalut lakban warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus klip ukuran kecil yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,79 gram;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didalam saku sebelah kanan celana jeans warna biru yang digunakan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau sabu tersebut miliknya
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 21.00 Wib anggota satresnarkoba telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika yang sebelumnya tim telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menguasai narkotika, dikemudian di jalan yang terletak di Rt.08 Kelurahan Selangit Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak yang berbalut lakban warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus klip ukuran kecil yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,79 gram yang dibawa oleh terdakwa yang disimpan disaku celana panjang jeans warna biru yang digunakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti 1 (satu) buah kotak yang berbalut lakban warna hitam yang berisikan : 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal-kristal putih diduga narkotika jenis habu dengan berat bruto 1,79 gram 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru
- Bahwa benar barang bukti ini yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari sdra.Lop;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa sabu tersebut untuk dipakai sendiri;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Llg



- Bawa saksi tidak tahu berapa harganya terdakwa membeli narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang ketempat sdra.Lop;
- Bahwa Pada saat penggeledahan tidak ada barang bukti lain yang ditemukan selain narkoba jenis sabu;
- Bahwa tidak dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa;
- Bahwa tidak ada ditemukan Hp milik terdakwa saat penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak termasuk Target Operasi (TO);
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa kali terdakwa menguasai narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hendra Kusdian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi Berikan dalam Berita Acara pemeriksaan saksi di penyidik Kepolisian benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa Afril Bin Karim sehubungan dengan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 21.00 Wib di Rt.08 Kelurahan Selangit Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas;
-Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat;
- Bahwa Informasi yang didapat bahwa terdakwa menguasai narkoba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Briptu Marda Adha, Bripka Rastra Kelana dan beserta anggota lainnya;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan adalah berupa 1 (satu) buah kotak yang berbalut lakban warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus klip ukuran kecil yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,79 gram;



- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didalam saku sebelah kanan celana jeans warna biru yang digunakan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau sabu tersebut miliknya
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 21.00 Wib anggota satresnarkoba telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba yang sebelumnya tim telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menguasai narkoba, dikemudian dijalan yang terletak di Rt.08 Kelurahan Selangit Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak yang berbalut lakban warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus klip ukuran kecil yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,79 gram yang dibawa oleh terdakwa yang disimpan disaku celana panjang jeans warna biru yang digunakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti 1 (satu buah kotak yang berbalut lakban warna hitam yang berisikan : 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal-kristal putih diduga narkoba jenis habu dengan berat bruto 1,79 gram 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru
- Bahwa benar barang bukti ini yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari sdra.Lop;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa sabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bawa saksi tidak tahu berapa harganya terdakwa membeli narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang ketempat sdra.Lop;
- Bahwa Pada saat penggeledahan tidak ada barang bukti lain yang ditemukan selain narkoba jenis sabu;
- Bahwa tidak dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa;
- Bahwa tidak ada ditemukan Hp milik terdakwa saat penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak termasuk Target Operasi (TO);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Llg



- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa kali terdakwa menguasai narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang terdakwa berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahguna narkoba;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 21.00 Wib di Rt.08 Kelurahan Selangit Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa 1 (satu) buah kotak yang berbalut lakban warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus klip ukuran kecil yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,79 gram;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam saku sebelah kanan celana jeans warna biru yang saya kenakan;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dari sdra. Lop yang tinggal di desa Bingin Rupit;
- Bahwa terdakwa membelinya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerima atau menjual narkoba jenis sabu sekira 1 bulan dan saya sudah 2 kali membeli dan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa keuntungan yang saya terima dari pertama membeli paket seharga Rp800.000,00 dan dari hasil penjualan saya mendapatkan uang sebanyak Rp1.400.000,00;
- Bahwa terdakwa jual sabu tersebut perpaket ada yang Rp100.000,00 perpaket dan Rp50.000,00 perpaket;
- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap sabu tersebut sudah ada yang laku terjual paket seharga Rp100.000,00;
- Bahwa terdakwa mengenal sdra.Lop dari sdra.Doyok;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, membawa narkoba jenis sabu;

- Bahwa belu pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak yang berbalut lakban warna hitam yang berisikan : 2 (dua) bungkus pilastik sedang yang berisikan kristal-knistal putth diduga Narkotika jenis shabu,
2. 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan knistal-knistal putih diduga Narkotika jenis shabu dan
3. 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pus Lab For Polri Cab. Palembang NO.LAB :3823/NNF/2020, tanggal 20 November 2020 yang ditanda tangani oleh Drs.Kuncara Yuniadi.M.M selaku kepala laroratorium forensik polri cabang Palembang telah mendapatkan hasil pemeriksaan berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal-kristal putih Shabu-shabu dengan berat netto 0,619 Gram (sisa Lab,0,550 Gram) di sebut BB.1 dan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal-kristal putih Shabu-shabu dengan berat netto 0,108 Gram (sisa Lab,0,074 Gram) di sebut BB.2tersebut mengandung METAMFETAMINA Terdaftar pada Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia No.22 Tahun 2020 tentang Perubahan pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terdakwa Pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 21.00 Wib di Rt.08 Kelurahan Selangit Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa 1 (satu) buah kotak yang berbalut lakban warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus klip ukuran kecil yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,79 gram;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam saku sebelah kanan celana jeans warna biru yang saya kenakan;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dari sdra. Lop yang tinggal di desa Bingin Rupit;
- Bahwa terdakwa membelinya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerima atau menjual narkotika jenis sabu sekira 1 bulan dan saya sudah 2 kali membeli dan menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa keuntungan yang saya terima dari pertama membeli paket seharga Rp800.000,00 dan dari hasil penjualan saya mendapatkan uang sebanyak Rp1.400.000,00;
- Bahwa terdakwa jual sabu tersebut perpaket ada yang Rp100.000,00 perpaket dan Rp50.000,00 perpaket;
- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap sabu tersebut sudah ada yang laku terjual paket seharga Rp100.000,00;
- Bahwa terdakwa mengenal sdra.Lop dari sdra.Doyok;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa belu pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pus Lab For Polri Cab. Palembang NO.LAB :3823/NNF/2020, tanggal 20 November 2020 yang ditanda tangani oleh Drs.Kuncara Yuniadi.M.M Selaku kepala laroratorium forensik polri cabang Palembang telah mendapatkan hasil pemeriksaan berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Llg



yang berisikan Kristal-kristal putih Shabu-shabu dengan berat netto 0,619 Gram (sisa Lab,0,550 Gram) di sebut BB.1 dan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal-kristal putih Shabu-shabu dengan berat netto 0,108 Gram (sisa Lab,0,074 Gram) di sebut BB.2 tersebut mengandung METAMFETAMINA Terdaftar pada Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia No.22 Tahun 2020 tentang Perubahan pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa Afril Bin Karim Alm, dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh alas hak yang benar ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar hak orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian “tanpa hak dan melawan hukum” dapat lah diartikan sebagai segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh alas hak yang benar karena perbuatan-perbuatan tersebut yang sifatnya melanggar hukum atau tanpa wewenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan karena masalah Narkotika termasuk dalam ruang lingkup bidang kesehatan, maka pihak berwenang di sini adalah instansi Departemen Kesehatan atau jajaran dibawahnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum didalam persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi tersebut, bahwa terdakwa tidaklah pula mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dan jajaran dibawahnya atas perbuatannya Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan terhadap narkotika golongan I itu pula sebagaimana penjelasan diatas tidaklah dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan oleh karenanya terdakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang tanpa didasari oleh alas hak yang benar, dengan demikian unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”:

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika adalah sebagai mana tertera dalam pasal 1 point 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Llg



maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibeda-bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan”, dalam hal ini bersifat alternatif atau pilihan, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa frase yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberi penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa adalah frase “menyimpan dan menguasai”, dimana majelis memperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Rt.08 Kelurahan Selangit Kecamatan Selangit Kabupaten Musi bermula saat para saksi Hendra Kusdian, saksi Marda Adha yang merupakan anggota kepolisian Polres Musi Rawas dan bertugas di Sat Narkoba Polres Musi Rawas melakukan penyelidikan sesuai dengan Informasi dari masyarakat kalau di Kelurahan Selangit Kec.Selangit Kab.Musi Rawas sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran Narkotia maka berdasarkan informasi tersebut maka para saksi Hendra Kusdian, saksi Marda Adha berserta anggota Res Narkoba Polres Musi Rawas pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 akan terjadi transaksi jual beli Narkotika didalam rumah terdakwa yang berada di Rt.08 Kel.Selangit Kec.Selangit Kab.Musi Rawas maka setelah saksi Hendra Kusdian, saksi Marda Adha yang merupakan anggota kepolisian Polres Musi Rawas sudah melakukan peneyeidikan dan hasil peyelidikan dilapangan sudah benar maka para saksi Hendra Kusdian, saksi Marda Adha yang merupakan anggota kepolisian Polres Musi Rawas langsung menuju kerumah terdakwa dan para saksi Hendra Kusdian, saksi Marda Adha yang merupakan anggota kepolisian Polres Musi Rawas melihat terdakwa sedang berada di depan rumah dan langsung melakukan pengeledaan di badan terdakwa dan saksi Hendra

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusdian, saksi Marda Adha yang merupakan anggota kepolisian Polres Musi Rawas menemukan barang bukti Narkotika jenis Kristal-kristal putih sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran sedang di balut osolasi ban warna hitam yang didalamnya berisikan Kristal-kristal putih Shabu-shabu dan 3 (tiga) bungkus klip kecil yang berisikan Kristal-kristal putih Shabu-shabu yang saat itu berada didalam saku celana sebelah kanan jenis warna biru yang dikenakan terdakwa maka melihat hal tersebut terdakwa beserta barang bukti narkotika tersebut di bawa ke Polres Musi Rawas Untuk di proses secara hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pus Lab For Polri Cab. Palembang NO.LAB : 3823/NNF/2020, tanggal 20 November 2020 yang ditanda tangani oleh Drs.Kuncara Yuniadi.M.M Selaku kepala laboratorium forensik polri cabang Palembang telah mendapatkan hasil pemeriksaan berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal-kristal putih Shabu-shabu dengan berat netto 0,619 Gram (sisa Lab, 0,550 Gram) di sebut BB.1 dan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal-kristal putih Shabu-shabu dengan berat netto 0,108 Gram (sisa Lab, 0,074 Gram) di sebut BB.2 tersebut mengandung METAMFETAMINA Terdaftar pada Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia No.22 Tahun 2020 tentang Perubahan pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan terdakwa telah memenuhi dari unsur perbuatan menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan alat bukti yang sah Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum tersebut, sehingga dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan yang sah, maka masa penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam keadaan tidak ditahan dikarenakan ditahan dalam perkara lain maka dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah kotak yang berbalut lakban warna hitam yang berisikan:
- 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu.
- 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru

Dikarenakan merupakan bagian dari tindak pidana Narkotika dan supaya tidak ada penyalahgunaan barang bukti tersebut oleh pihak lain dikemudian hari dan memudahkan Penuntut Umum dalam mengeksekusi barang bukti tersebut maka haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Llg



- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan masa pidana yang harus dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pembedaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Afril Bin Karim Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah kotak yang berbalut lakban warna hitam yang berisikan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu.

- 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu.

- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, oleh kami, Syahreza Papelma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yopy Wijaya, S.H., Tri Lestari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emi Huzaimah, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Zubaidi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan secara *Teleconference* tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yopy Wijaya, S.H.

Syahreza Papelma, S.H., M.H.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emi Huzaimah, A.Md

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)